

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, DAN
PERATURAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,	
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai penerimaan daerah untuk lokasi kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi untuk pembayaran tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan Tenaga Kerja Asing menjadi kewenangan provinsi;
	b. bahwa pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk status perpanjangan sesuai lokasi dalam notifikasi dimaknai sebagai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sehingga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu dilakukan penyesuaian;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);	Tetap
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	Tetap
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);	Tetap
	6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR SULAWESI TENGAH</p>	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING</p>

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Tetap
2. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.	Tetap
3. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
4. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.	Tetap
5. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	Tetap
	5a. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai dasar penerbitan Izin Tinggal Terbatas.
	5b. Notifikasi Perubahan dari IMTA adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan validasi pembayaran melalui verifikator Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
	5c. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKP TKA adalah kompensasi yang harus dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing kepada Pemerintah Daerah atas penggunaan Tenaga Kerja Asing lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah 1 (satu) provinsi.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.	Tetap
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.	Tetap
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda	Tetap
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.	Tetap
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	Tetap
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.	Tetap
14. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	Tetap
15. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
17. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.	Tetap
18. Dinas adalah Dinas Daerah yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan.	Tetap
BAB II	
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI	
Pasal 2	
(1) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota.	Tetap
(2) Pengenaan pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dengan memperhatikan lokasi kerja Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan, dan secara nyata bekerja di wilayah Daerah.	Tetap
(3) Tenaga Kerja Asing yang secara nyata bekerja di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan Surat Pernyataan dari Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing serta hasil verifikasi Tim Kerja pada Dinas.	Tetap
(4) Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap
Pasal 3	
(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.	Tetap
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	Tetap
Pasal 4	
(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	Tetap
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.	Tetap
BAB III	
GOLONGAN RETRIBUSI	
Pasal 5	
Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
BAB IV	
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA	
Pasal 6	
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.	Tetap
BAB V	
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF	
Pasal 7	
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.	Tetap
(2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.	Tetap
BAB VI	
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF	
Pasal 8	
(1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	Tetap
(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD100 (seratus dolar Amerika)/orang/bulan atau USD1.200 (seribu dua ratus dolar Amerika)/orang/tahun.	Tetap
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.	Tetap
Pasal 9	
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	Tetap
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian di bidang Ketenagakerjaan.	Tetap
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB VII	
WILAYAH PEMUNGUTAN	
Pasal 10	
Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
BAB VIII	
KEWENANGAN PEMUNGUTAN	
Pasal 11	
Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut oleh Dinas.	Tetap
BAB IX	
PEMANFAATAN PENERIMAAN	
Pasal 12	
(1) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.	(1) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk pembinaan di bidang pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
BAB X	
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN	
Pasal 13	
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.	Tetap
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.	Tetap
(3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.	Tetap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
(5) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 14	
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.	(1) Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau tergantung waktu Notifikasi.
(2) Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.	Tetap
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.	Tetap
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB XI MASA RETRIBUSI	
Pasal 15	
Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah 1 (satu) bulan takwin.	Tetap
BAB XII PENAGIHAN	
Pasal 16	
(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.	Tetap
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.	Tetap
(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.	Tetap
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.	Tetap
(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.	Tetap
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB XIII KEBERATAN	
Pasal 17	
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.	Tetap
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.	Tetap
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
(5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.	Tetap
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	Tetap
Pasal 18	
(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.	Tetap
(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Tetap
Pasal 19	
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.	Tetap
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	Tetap
BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	
Pasal 20	
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.	Tetap
(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.	Tetap
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.	Tetap
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.	Tetap
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 21	
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling rendah menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan Retribusi; dan d. alasan yang singkat dan jelas.	Tetap
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.	Tetap
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.	Tetap
Pasal 22	
(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.	Tetap
(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.	Tetap
(3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai bukti pembayaran.	Tetap
BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	
Pasal 23	
(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.	Tetap
(2) Pemberian pengurangan dan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.	Tetap
(3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan fungsi objek Retribusi.	Tetap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
BAB XVI	
KEDALUWARSA PENAGIHAN	
Pasal 24	
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.	Tetap
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.	Tetap
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.	Tetap
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Tetap
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	Tetap
Pasal 25	
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	Tetap
(2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB XVII	
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN	
Pasal 26	
(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.	Tetap
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan.	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN	
Pasal 27	
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Tetap
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB XIX PENYIDIKAN	
Pasal 28	
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap
BAB XX KETENTUAN PIDANA	
Pasal 29	
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.	Tetap
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Tetap
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Tetap
Pasal 29A	
	(1) Semua ketentuan mengenai Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus dibaca dan dimaknai sebagai Notifikasi Perubahan dari IMTA atau Notifikasi.
	(2) Semua ketentuan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus dibaca dan dimaknai sebagai DKP TKA.
Pasal 30	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Palu pada tanggal GUBERNUR SULAWESI TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">LONGKI DJANGGOLA</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 April 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">LONGKI DJANGGOLA</p>
<p>Diundangkan di Palu pada tanggal 27 Oktober 2015</p> <p style="text-align: center;">Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">DERRY B. DJANGGOLA</p>	<p>Diundangkan di Palu pada tanggal 2 Juni 2020</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">MOHAMMAD HIDAYAT</p>
<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 76 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (6/2015)</p>	<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 125 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (3/45/2020)</p>